



TUJUAN PERUSAHAAN

- 1) Sebagai masyarakat industry bertekad membangun kepercayaan dan kesejahteraan bagi semua pemangku kepentingan.
- 2) Turut mewujudkan industry nasional yang mandiri dan berdaya saing dalam hal inovasi dan teknologi untuk mendukung industry hulu dan hilir.
- 3) Meningkatkan kandungan TKDN untuk setiap produk dan jasa yang dihasilkan perseroan.
- 4) Mendukung dan turut berpartisipasi untuk mensukseskan program pemerintah dibidang kelistrikan dan tol maritime serta pembangunan infrastruktur lainnya.
- 5) Mendukung program pemerintah dalam menghasilkan devisa bagi Negara melalui ekspor produk unggulan.

Manajemen														
Serikat Pekerja														



NILAI – NILAI PERUSAHAAN

1) Care / Peduli

Kepedulian yang tinggi pada kesejahteraan Pekerja dan penerapan prinsip-prinsip HSE yang berstandar internasional.

2) Competency / Kompetensi

Dikelola oleh sumber daya manusia professional, memiliki talenta dan penguasaan teknis yang tinggi serta berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan.

3) Costumer Focus / Fokus Pelanggan

Berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima pada pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat.

4) Competitive / Kompetitif

Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja.

5) Continues Improvement I Perbaikan/ Penyempurnaan Terus Menerus

Komitmen untuk memajukan perusahaan dengan pertumbuhan kinerja dari waktu ke waktu guna mengamankan kepentingan stakeholder kunci.

6) Commitment / Komitmen

Komitmen terhadap aturan main serta penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen resiko dan tata kelola organisasi yang modern, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta independensi.

Manajemen										
Serikat Pekerja										



TAGE LINE – PERUSAHAAN

1. **BALANCE (MAINTAINING BALANCE IN EVERY ASPECT)**

Keseimbangan dalam aspek Perusahaan-Keluarga; Hak-Kewajiban; Jasmani-Rohani; dll.

2. **BUSINESS (GIVING THE BEST PROFIT)**

Berbisnis harus memberikan keuntungan untuk hidup seluruh stake holder.

3. **INNOVATION (BRINGING NEW THING FORWARD)**

Selalu berusaha mencari yang terbaik.

Manajemen																				
Serikat Pekerja																				



STRATEGI PERUSAHAAN

- 1) Memberikan pelayanan yang istimewa kepada pelanggan untuk menciptakan pelanggan-pelanggan yang setia.
- 2) Penguatan kemampuan pemasaran dan engineering serta fasilitas produksi untuk menjamin ketepatan waktu penyelesaian pesanan dan peningkatan efisiensi produk.
- 3) Penerapan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan data serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.
- 4) Penguasaan teknologi dan inovasi untuk memperkuat daya saing produk unggulan dan penciptaan produk baru ataupun menciptakan bisnis baru bagi perusahaan.
- 5) Rekomposisi Sumber Daya Manusia (SDM)
- 6) Optimalisasi asset-asset non produksi, restrukturisasi permodalan dan utang perseroan.

Manajemen												
Serikat Pekerja												



**PERJANJIAN KERJA BERSAMA
TAHUN 2020 - 2021**



Boma Bisma Indra

Serikat Pekerja PT BBI

MUKADDIMAH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang maha esa dan atas berkat rahmat-Nya, Serikat Pekerja PT Boma Bisma Indra (Persero) (SP PT BBI) dengan pihak Manajemen PT Boma Bisma Indra (Persero) telah berhasil menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2019-2021 yang didalamnya menampung aspirasi karyawan dan kepentingan Perusahaan dalam rangka menuju suatu hubungan kerja yang harmonis sesuai dengan cita-cita dan semangat yang tercermin dalam hubungan Industrial Pancasila (HIP).

Dalam rangka mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, maka Pengusaha dan Serikat Pekerja merupakan mitra dalam usaha untuk meningkatkan kinerja Perusahaan melalui peningkatan produktifitas yang juga berarti menjaga kelangsungan usaha Perusahaan guna perbaikan dan kemajuan taraf hidup pekerjanya, serta meningkatkan kesejahteraan bersama dengan memperhatikan harkat dan martabat Pekerja sebagai asset berharga perusahaan.

Untuk itu diperlukan Perjanjian Kerja Bersama sebagai dasar dalam mewujudkan Hubungan Industrial di Perusahaan yang merupakan hasil musyawarah untuk mufakat antara Pengusaha dan Serikat Pekerja bertujuan :

1. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
2. Menciptakan ketenangan serta kenyamanan bekerja dan berusaha.
3. Meningkatkan produktifitas karyawan dan perusahaan.
4. Membina, menjaga dan meningkatkan disiplin karyawan.
5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan.

Agar tujuan dimaksud dapat berjalan, maka :

- a. Perusahaan menetapkan kebijakan untuk membina dan menghargai karyawan sepadan dengan kemampuan, keahlian, kreativitas, tingkah laku, maupun disiplin sesuai harkat dan martabat karyawan secara adil.
- b. Karyawan memberi kontribusi yang memadai dilandasi semangat profesionalisme, loyal, dan berdedikasi kepada perusahaan, serta disiplin dalam iklim kerja yang terbuka dan saling mendukung, menghormati, menghargai, dan saling mengingatkan.

Untuk mencapai tujuan bersama baik perusahaan maupun Serikat Pekerja memerlukan adanya suatu aturan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai pegangan kedua belah pihak berdasarkan ketentuan-ketentuan dan Undang-undang yang berlaku diantaranya :

- 1) Undang-undang Nomor : 21 tahun 2000 tanggal 4 Agustus 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh.
- 2) Undang-undang Nomor : 13 tahun 3003 tanggal 25 Maret 2003 tentang

Manajemen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**PERJANJIAN KERJA BERSAMA
TAHUN 2020 - 2021**



Boma Bisma Indra

Serikat Pekerja PT BBI

Ketenagakerjaan.

- 3) Undang-undang nomor : 2 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- 4) Keputusan Presiden Nomor : 83 tahun 1998 tanggal 5 Juni 1998 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor : 87 tahun 1948 tanggal 17 Juni 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi.
- 5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : per/08/Men/III/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep-48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 37/PUU-IX/2011 tanggal 6 September 2011 tentang Perusahaan dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja harus sudah memiliki keputusan hukum tetap.

Disamping undang-undang dan ketentuan-ketentuan tersebut diatas PKB ini juga berpegang teguh pada nilai-nilai yang merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang telah tumbuh dan berkembang dalam kepribadian bangsa Indonesia, yaitu :

- a) Suatu hubungan kerja yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa bekerja adalah bentuk pengabdian kepada Allah Yang Maha Kuasa.
- b) Suatu hubungan kerja berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak menganggap bahwa pekerja / karyawan sebagai factor produksi semata, tetapi sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya.
- c) Suatu hubungan kerja yang didalamnya memiliki tujuan yang dapat mendorong persatuan dan kesatuan serta ditujukan untuk kepentingan bersama guna mencapai tujuan Perusahaan.
- d) Suatu hubungan kerja yang berdasarkan atas prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat demi kepentingan bersama.
- e) Suatu hubungan kerja yang mendorong kearah terciptanya kesejahteraan bersama.
- f) Karyawan merupakan salah satu komponen penting dalam keberhasilan kinerja dari perusahaan.
- g) Imbalan dan jaminan social yang baik dan adil akan mendorong karyawan dalam peningkatan kemampuan dan gairah kerja guna mencapai sesuatu yang lebih baik dalam pekerjaannya.
- h) Kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja adalah hak setiap karyawan oleh karena kemampuan dan kreativitas senantiasa akan dikembangkan dalam peningkatan efektifitas dan produktifitas kerja sesuai kebutuhan pekerjaan.
- i) Kesempatan untuk mengembangkan karir di Perusahaan terbuka bagi setiap karyawan yang berprestasi tanpa membedakan suku, Agama, Ras,Usia Jenis

Manajemen																																																																																																				
Serikat Pekerja																																																																																																				



**PERJANJIAN KERJA BERSAMA
TAHUN 2020 - 2021**



Boma Bisma Indra

Serikat Pekerja PT BBI

kelamin dan segala jenis perlakuan diskriminatif lainnya.

Dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini adanya kejelasan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, karena baik Perusahaan maupun Serikat Pekerja telah menyadari mempunyai kepentingan saling berkaitan dan bekerjasama saling menguntungkan.

Akhir kata, semoga seluruh Karyawan dan Manajemen PT Boma Bisma Indra (Persero) melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab, dan penuh dengan **semangat revolusi untuk melakukan perubahan dan perbaikan perusahaan secara berkelanjutan.**

Semoga Allah – Tuhan Yang Maha Kuasa atas alam semesta, memberikan berkah-Nya kepada kita bersama dalam mewujudkan cita-cita luhur untuk mengembangkan perusahaan dan mensejahterakan seluruh karyawan PT Boma Bisma Indra (Persero) Amin, Amin, Ya Robbal'alamiin.

Manajemen										
Serikat Pekerja										



**PERJANJIAN KERJA BERSAMA
TAHUN 2020 - 2021**



Boma Bisma Indra

Serikat Pekerja PT BBI

Pasal 56	: Tujuan Pembinaan dan Pengembangan	29
Pasal 57	: Lingkup Pembinaan dan Pengembangan	30
Pasal 58	: Pengembangan Karir Karyawan	30
Pasal 59	: Pengangkatan Pejabat Struktural, Project Manajer dan Koordinator Teknik	30
Pasal 60	: Kenaikan Eselon/Grade	31
Pasal 61	: Penilaian Prestasi Karyawan	31
Pasal 62	: Mutasi, Promosi dan Demosi Karyawan	32
Pasal 63	: Pemberian Penghargaan	32
BAB XII	: KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI KARYAWAN	33
Pasal 64	: Kewajiban Karyawan	33
Pasal 65	: Larangan Karyawan	34
BAB XIII	: HUKUMAN DISIPLIN	36
Pasal 66	: Dasar Pemberian Hukuman Disiplin	36
Pasal 67	: Tingkat dan Jenis Pelanggaran Disiplin	36
Pasal 68	: Sanksi Disiplin	37
Pasal 69	: Skorsing	37
BAB XIV	: KELUH KESAH	37
Pasal 70	: Penyelesaian Keluh Kesah dan Pengaduan	37
Pasal 71	: Tata Cara Penyelesaian Keluh Kesah	38
BAB XV	: PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA	39
Pasal 72	: Prosedur, Ketentuan Umum dan Ketetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang Ganti Rugi	39
Pasal 73	: Usia Pensiun Normal dan masa Persiapan Pensiun	50
BAB XVI	: MASA BERLAKU, PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN KESEPAKATAN KERJA BERSAMA	51
Pasal 74	: Masa Berlaku Perjanjian Kerja Bersama	51
Pasal 75	: Perubahan Perjanjian Kerja Bersama	51
Pasal 76	: Perpanjangan Kesepakatan Kerja Bersama	51
BAB XVII	: MASA PERALIHAN	52
Pasal 77	: Masa Peralihan	52
Pasal 78	: Penandatanganan Kesepakatan Kerja Bersama	52
Pasal 79	: Tempat Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama	52
Pasal 80	: Ketentuan Penutup	52
LEMBAR PENGESAHAN		55

Manajemen																																																																																																				
Serikat Pekerja																																																																																																				



**Pasal 5
Pengertian dan Istilah-Istilah Dalam PKB**

1. **Perusahaan** adalah sebuah perusahaan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bernama PT Boma Bisma Indra (Persero) disingkat PT BBI (Persero)
2. **Home Base** adalah tempat awal karyawan ditempatkan dalam organisasi perusahaan.
3. **Unit Kerja adalah** Seluruh Fungsi Organisasi yang ada di PT Boma Bisma Indra (Persero) baik di dalam maupun di luar negeri.
4. **Perjanjian Kerja Bersama** yang selanjutnya di singkat PKB adalah merupakan perjanjian kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku dan tata cara pelaksanaannya sesuai dengan perundangan yang berlaku.
5. **Direksi** adalah pengelola Perusahaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang terdiri dari para Direktur dan dipimpin oleh Direktur Utama sebagai pejabat tertinggi dalam Perusahaan atau disebut pengusaha.
6. **Karyawan** adalah setiap pekerja/buruh yang bekerja di Perusahaan dan mempunyai ikatan hubungan kerja dengan menerima gaji/upah/imbalan jasa dari Perusahaan.
7. **Serikat Pekerja** adalah Serikat Pekerja yang sudah terdaftar pada Instansi Tenaga Kerja dan sudah memberitahukan keberadaannya secara tertulis kepada Perusahaan, sesuai Undang-Undang RI Nomor : 21 tahun 2000, tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh.
8. **Calon Karyawan Tetap** adalah seseorang yang telah lulus proses seleksi dan sedang menjalani masa percobaan yang diikat dengan surat perjanjian kerja.
9. **Masa Percobaan** adalah masa yang harus dijalani oleh calon karyawan tetap selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sejak hari pertama menjalani masa percobaan.
10. **Karyawan Tetap** adalah karyawan yang memenuhi persyaratan dan diangkat melalui Surat Keputusan Direksi dengan Gaji Pokok dan tunjangan-tunjangan sesuai Pasal Penggajian yang berlaku.
11. **Karyawan Perbantuan** adalah Karyawan yang diperbantukan pada anak perusahaan atau instansi lain.
12. **Karyawan Penugasan** adalah karyawan yang ditugaskan pada anak Perusahaan atau instansi lain yang dilakukan dengan Perjanjian Kontrak.
13. **Karyawan Aktif** adalah karyawan yang masih bekerja dan atau masih tercatat dalam administrasi perusahaan.
14. **Karyawan Tidak Aktif** adalah karyawan yang menjalani Cuti sakit yang berkepanjangan, cuti diluar tanggungan perusahaan, ditugaskan pada anak

Manajemen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



BAB II

PENGAKUAN PERUSAHAAN TERHADAP SERIKAT PEKERJA

Pasal 6

Pengakuan dan Fasilitas Serikat Pekerja

1. Perusahaan mengakui bahwa Serikat Pekerja adalah organisasi yang sah yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama anggotanya dan atau yang diberi Surat Kuasa oleh karyawan yang bukan anggotanya tetapi masih mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan.
2. Perusahaan memberikan fasilitas dan kemudahan untuk terselenggaranya kegiatan bagi pengurus dan atau anggota Serikat Pekerja, selama kegiatan itu dimaksudkan untuk kemajuan para anggotanya dan perkembangan hubungan yang baik dengan pihak perusahaan dan tidak berafiliasi pada organisasi politik tertentu.
3. Setiap karyawan bebas menjadi anggota Serikat Pekerja yang sudah diakui oleh Perusahaan.
4. Karyawan yang dapat menjadi pengurus Serikat Pekerja adalah semua anggota Serikat Pekerja, kecuali yang tidak dibenarkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.
5. Yang berhak melakukan dialog dengan pihak perusahaan adalah Ketua Umum, Ketua, Sekretaris dan atau Anggota yang ditunjuk oleh Serikat Pekerja.
6. Komunikasi antara Serikat Pekerja dan perusahaan dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya satu bulan sekali untuk menyampaikan informasi secara umum.
7. Atas permintaan secara tertulis dari Serikat Pekerja, Perusahaan wajib memberikan keterangan yang diperlukan tentang hal-hal yang menyangkut pelaksanaan ketenagakerjaan.
8. Dalam aktivitasnya secara institusional, Serikat Pekerja harus tunduk kepada Perjanjian Kerja Bersama ini dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
9. Perusahaan memperhatikan usulan tertulis dari serikat pekerja tentang penyusunan RKAP yang menyangkut tentang kesejahteraan karyawan dan ketenagakerjaan.

Pasal 7

Pengakuan Serikat Pekerja Terhadap Perusahaan

1. Serikat Pekerja mengakui bahwa perusahaan mempunyai hak untuk mengatur, mengelola dan menjalankan usahanya sesuai kebijaksanaan perusahaan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan pemerintah Republik Indonesia serta segala ketentuan yang terdapat dalam PKB ini.
2. Sebagai partner /pendukung utama bisnis perusahaan, Serikat Pekerja harus bertanggungjawab terhadap para anggotanya untuk bersama-sama berpartisipasi meningkatkan motivasi dan produktifitas kerja.

Manajemen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



3. Demi lancarnya usaha perusahaan, Serikat Pekerja mengakui kebijakan perusahaan yang tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini dan atau Peraturan Perundangan yang berlaku, dimana kebijakan tersebut dapat dikeluarkan setiap waktu sesuai dengan perkembangan dan keperluan Perusahaan.

**Pasal 8
Ketentuan dan Jaminan Penyelenggaraan Kegiatan
Bagi Serikat Pekerja**

1. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PKB ini, Perusahaan tidak akan menghalang-halangi Pengurus atau wakil yang ditunjuk oleh Serikat Pekerja untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi atau memenuhi panggilan Pemerintah guna kepentingan organisasi atau Negara dengan tidak mengurangi hak-haknya sebagai karyawan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;
2. Atas permintaan Serikat Pekerja, perusahaan memberikan dispensasi untuk menjalankan fungsi organisasi;
3. Sesuai kebijakan Direksi, Perusahaan akan memberikan bantuan kepada Serikat Pekerja dan atau wakil-wakil yang ditunjuk oleh Serikat Pekerja sesuai kemampuan sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) di atas;
4. Permohonan dispensasi untuk melaksanakan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) disampaikan kepada Perusahaan secara tertulis, setelah terlebih dahulu dikoordinasikan dengan atasan langsungnya sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelumnya.
5. Serikat Pekerja menjamin bahwa pemogokan dan unjuk rasa hanya akan dilaksanakan sebagai alternatif terakhir apabila upaya musyawarah sudah tidak dimungkinkan, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
6. Pekerja yang dipilih sebagai Pengurus Serikat Pekerja atau yang ditunjuk oleh Pengurus untuk menjadi wakil Serikat Pekerja tidak akan mendapat tindakan diskriminatif atau tekanan langsung maupun tidak langsung dari Perusahaan/ Atasannya oleh karena fungsinya sehingga tidak menghambat/ menghalangi karir yang bersangkutan dalam perusahaan.
7. Perusahaan memberitahukan kepada Serikat Pekerja perihal penutupan (tidak beroperasinya Perusahaan) dan/atau akan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan dan pelaksanaannya akan disesuaikan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
8. Untuk suatu keperluan tertentu, Pengurus Serikat Pekerja dapat memanggil anggotanya secara tertulis dengan tembusan kepada atasannya, dan sepengetahuan / izin atasan langsung.

Manajemen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Boma Bisma Indra

**PERJANJIAN KERJA BERSAMA
(PKB)
TAHUN 2020 - 2021**



Serikat Pekerja PT BBI

**BAB III
HUBUNGAN KERJA**

**Pasal 13
Status Karyawan**

1. Status karyawan terdiri dari:
 - a) Karyawan Tidak Tetap
 - b) Calon Karyawan Tetap
 - c) Karyawan Tetap
2. Apabila Perusahaan melakukan Kerja Sama Operasi secara penuh (total kontrak manajemen) maka Perusahaan melibatkan Serikat Pekerja pada saat pembahasan status dan hak Karyawan.

**Pasal 14
Penerimaan Karyawan**

1. Apabila ada lowongan pekerjaan yang perlu diisi, maka Perusahaan melakukan proses seleksi secara terbuka sesuai dengan prosedur yang berlaku serta status keanggotaan Serikat Pekerja.
2. Lowongan pekerjaan harus diisi oleh pelamar yang telah memenuhi persyaratan profesionalisme dan administrasi, diutamakan dari dalam yang terlebih menjadi karyawan kontrak/THL.
3. Perusahaan memberikan informasi perihal data kebutuhan karyawan baru, formasi jabatan yang perlu diisi dan / atau jumlah karyawan terakhir.

**Pasal 15
Masa Percobaan**

1. Pelamar kerja yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima maka diikat dengan kontrak masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali serta wajib untuk menyerahkan asli ijazah terakhir pada Perusahaan.
2. Masa Percobaan dimaksudkan sebagai penyesuaian dan untuk mengetahui perkembangan/ kesanggupan/ kemampuan karyawan serta memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mengevaluasi hasil, cara kerja dan kepribadian calon karyawan dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan.
3. Selama masa percobaan, dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sewaktu-waktu dengan tanpa syarat apapun.
4. Selama menjalani masa percobaan, calon karyawan memperoleh hak atas gaji serta hak-hak lain yang ditetapkan oleh perusahaan dengan tidak kurang dari ketentuan UMK disetiap kota / kabupaten / dalam satu propinsi.

Manajemen																																																																																																				
Serikat Pekerja																																																																																																				



**BAB IV
WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT**

**Pasal 19
Waktu Kerja**

1. Jumlah hari kerja perusahaan adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
2. Jumlah jam Kerja Perusahaan adalah 8 (delapan) jam perhari dan 40 (empat puluh) jam perminggu, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
 - a. Surabaya : Hari Senin sampai dengan Kamis**
 - Jam 07.30 - 16.30 WIB
 - Istirahat jam 11.30 - 12.30 WIB
 - Hari Jumat jam 07.30-16.45 WIB
 - Istirahat jam 11.30 - 12.45 WIB
 - b. Pasuruan : Hari Senin sampai dengan Kamis,**
 - Jam 07.00 - 16.00 WIB
 - Istirahat jam 11.30 - 12.30 WIB
 - Hari Jumat jam 07.00-16.15 WIB
 - Istirahat jam 11.15 - 12.30 WIB
3. Waktu kerja Satpam diatur sebagai berikut :
 - Shift I : 06.00 - 14.30 WIB
 - Shift II : 14.00 - 22.30 WIB
 - Shift III : 22.00 - 06.30 WIB
4. Waktu kerja untuk pekerjaan di proyek atau di lapangan termasuk satpam ditetapkan 6 (enam) hari kerja seminggu dan jam kerjanya disesuaikan dengan jam kerja di daerah lingkungan setempat, yang jumlahnya tidak akan lebih dari 40 (empat puluh) jam seminggu.
5. Hari istirahat mingguan bagi karyawan yang lokasi kerjanya di kota Surabaya, Pasuruan, Kantor-kantor yang dimiliki Perusahaan ialah hari Sabtu dan hari Minggu. Sedangkan untuk karyawan yang bekerja di proyek atau di lapangan ialah hari Minggu. Khusus satpam hari liburnya sesuai dengan jadwal rolling.
6. Dalam hal pekerjaan yang bersifat khusus, Perusahaan berhak mengatur hari dan jam kerja yang ditentukan lain, dengan jumlah jam dan hari kerja sebagaimana dimaksudkan ayat (2) dan ayat (3), harus ijin ke Instansi Tenaga Kerja, serta memberitahukan ke Serikat Pekerja.

**Pasal 20
Kerja Lembur**

1. Bekerja melebihi dari jam kerja yang telah ditentukan sebagaimana pasal (19) dinyatakan sebagai kerja lembur.
2. Untuk kepentingan Perusahaan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang mendesak, karyawan wajib melaksanakan kerja lembur apabila ditugaskan untuk

Manajemen		
Serikat Pekerja		hal - 12



Boma Bisma Indra

**PERJANJIAN KERJA BERSAMA
(PKB)
TAHUN 2020 - 2021**



Serikat Pekerja PT BBI

kerja lembur.

3. Karyawan yang melakukan kerja lembur berhak atas pembayaran upah lembur.
4. Tata cara pelaksanaan kerja lembur akan diatur dengan Keputusan Direksi dengan mempertimbangkan saran dan usulan dari Serikat Pekerja.
5. Karyawan yang melaksanakan kerja lembur sekurang-kurangnya 4 jam terus menerus wajib diberikan istirahat 1 jam dan makan 1 kali. Dengan diberlakukannya lembur maksimal 3 jam per hari kerja, maka kerja lembur sekurang-kurangnya 1 jam terus menerus dilaksanakan pada jam-jam makan, wajib diberikan makan 1 kali dan waktu istirahat tidak dihitung sebagai kerja lembur.
6. Bagi karyawan yang tidak berhak atas upah lembur, apabila diperlukan bekerja pada hari kerja reguler diluar jam kerja maupun hari Sabtu, Minggu dan atau libur nasional, maka perusahaan wajib memberikan kompensasi kehadiran, yang besarnya selalu dievaluasi setiap tahun dan ditetapkan melalui Keputusan Direksi.

**Pasal 21
Kerja Shift**

1. Demi Kelancaran Kepentingan operasional Perusahaan, Perusahaan dapat menjalankan kegiatannya 24 (dua puluh empat) jam sehari dengan sistem 2 (dua) atau 3 (tiga) giliran kerja. Aturan pelaksanaannya ditentukan oleh Manajemen Perusahaan dengan sepengetahuan pihak Serikat Pekerja.
2. Dalam melaksanakan pergantian shift, yang akan meninggalkan pekerjaannya harus melakukan serah terima tugas kepada karyawan penggantinya.
3. Apabila karyawan pengganti ternyata tidak datang ditempat kerja pada waktu yang telah ditentukan, karyawan yang bersangkutan dapat melanjutkan pekerjaannya dengan pengertian kerja lembur dan mendapatkan persetujuan atasannya (dalam hal ini ketentuan pasal. 20 ayat (5) tidak diberlakukan
4. Karyawan pengganti yang tidak datang dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang ditentukan.

Manajemen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Boma Bisma Indra

**PERJANJIAN KERJA BERSAMA
(PKB)
TAHUN 2020 - 2021**



Serikat Pekerja PT BBI

- golongan, atau pihak lain yang secara langsung merugikan perusahaan
6. Melakukan tindakan yang bersifat membalas dendam terhadap atasan, teman sekerja, bawahan atau orang lain didalam atau diluar lingkungan kerja
 7. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Perusahaan
 8. Bertindak sewenang-wenang atasan terhadap bawahan dan / atau sebaliknya
 9. Sengaja atau tidak sengaja melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani
 10. Menghalangi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
 11. Membocorkan atau memanfaatkan rahasia perusahaan yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan, atau pihak lain
 12. Menjadi pengurus, pengawas dan karyawan dari badan usaha sejenis atau tidak sejenis dengan perusahaan atau merupakan pemasok bagi perusahaan
 13. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain
 14. Menyebarkan tulisan/ gambar, yang menyerang kebijakan dan kewajiban pemerintah/ perusahaan, maupun yang bersifat iseng
 15. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di lingkungan perusahaan yang bukan merupakan tugas tanggung jawab atau wewenangnya dalam waktu kerja maupun di luar jam kerja
 16. Memberikan hadiah berupa uang, barang atau fasilitas perusahaan kepada relasi, langganan atau pihak lainnya tanpa persetujuan pimpinan yang berwenang
 17. Tanpa ijin pemerintah/ perusahaan menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing
 18. Setiap karyawan tanpa memandang pangkat dan jabatan yang dipangku, termasuk pimpinan perusahaan tidak dibenarkan memiliki/mempunyai /melakukan kegiatan usaha pribadi yang serupa/sejenis/atau ada kaitannya dengan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan
 19. Memberikan keterangan-keterangan khususnya yang menyangkut pribadi karyawan dan keluarganya yang bersifat menghasut, memfitnah, dan sebagainya yang diperkirakan akan dapat menjerumuskan Pimpinan, karyawan dalam evaluasi dan atau keputusannya
 20. Melakukan aktifitas usaha untuk kepentingan pribadi atau golongan selama jam kerja

Manajemen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Boma Bisma Indra

**PERJANJIAN KERJA BERSAMA
(PKB)
TAHUN 2020 - 2021**



Serikat Pekerja PT BBI

- 5) Bila pekerja bermaksud akan memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan selambat-lambatnya:
 - a. 30 (tiga puluh) hari bagi pekerja eselon VI, V, IV dan III
 - b. 60 (enam puluh) hari bagi pekerja eselon II dan I
- 6) Bilamana karyawan tidak memenuhi ketentuan ayat (5), maka Perusahaan akan memberlakukan pasal 162 Undang-undang No. 13 tahun 2003 dengan uang pisah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 7) Uang kompensasi PHK, akan diberikan perusahaan kepada pihak yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak ijin/pengukuhan PHK diterima yang bersangkutan atau setelah ada SKept Direksi, apabila Perusahaan belum mampu menyelesaikan kewajibannya
- 8) Bagi Karyawan yang telah di PHK oleh Perusahaan sebelum PKB ini diberlakukan, sedangkan hak-haknya belum diberikan secara penuh, maka Hak yang bersangkutan diakui sebagai Hutang Perusahaan dan akan diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, terutama adanya pengembangan atas hutang tersebut.

9) Uang Pesangon / Uang Penghargaan Masa Kerja / Uang Penggantian Hak

a) Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, perusahaan diwajibkan membayar Uang Pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima.

b) Perhitungan Uang Pesangon paling sedikit sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------|
| 1) Masa kerja kurang dari 1 tahun | : 1 bulan upah |
| 2) Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun | : 2 bulan upah |
| 3) Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun | : 3 bulan upah |
| 4) Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun | : 4 bulan upah |
| 5) Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun | : 5 bulan upah |
| 6) Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun | : 6 bulan upah |
| 7) Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun | : 7 bulan upah |
| 8) Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun | : 8 bulan upah |
| 9) Masa kerja 8 tahun atau lebih | : 9 bulan upah |

Manajemen																																																																																																				
Serikat Pekerja																																																																																																				



3. Menyerahkan tugas-tugas dan dokumen yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasannya
- (2) Karyawan berhak mendapatkan **Uang Penggantian Hak** yang besarnya berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d), sesuai ketentuan dalam Tabel 01.
- (3) Karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri tidak memenuhi syarat sebagaimana angka (1) berhak mendapatkan **Golden Shake Hand** berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (e) atau sesuai ketentuan dalam Tabel 01.

12) PHK Purna Bakti / Pensiun Normal

- (a) Karyawan yang putus hubungan kerjanya karena Purna Bakti berhak mendapatkan :
 - (1) **Uang Pesangon** sebesar 2 (dua) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (b), **Uang Penghargaan Masa Kerja** sebesar 1 (satu) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (c) dan **Uang Penggantian Hak** sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d) dan **Golden Shake Hand** berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (e) atau sesuai ketentuan dalam Tabel 01.
 - (2) Insentif dan Bonus untuk tahun berjalan secara proporsional, yang dibayarkan pada saat pemberian Insentif dan Bonus pada tahun berikutnya.
 - (3) Hak atas manfaat Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
 - (4) Hak - hak lain yang belum dibayarkan, dan sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku.
- (b) Karyawan yang putus hubungan kerjanya karena purna bakti/Pensiun Normal mendapatkan penghargaan sebagai jasa pengabdian kenaikan pangkat 1 (satu) grade lebih tinggi.
- (c) Saldo dana pensiun DPLK SIMPONI pertanggal 31 Maret 2017, sebesar 9,7% akan menjadi faktor pengurang dalam perhitungan kompensasi hak pensiun karyawan, sebagaimana ketentuan pasal 54 ayat (3).

Manajemen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



1.c. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi ;

maka kepada karyawan yang bersangkutan diberikan **Uang Penggantian Hak** dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d) dan **Golden Shake Hand** berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (e) atau sesuai ketentuan dalam Tabel 01. dan/atau hak – hak lain sesuai Putusan Pengadilan / Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI)

2) Tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah (mangkir) atau meninggalkan pekerjaan selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut dan telah dipanggil oleh Pimpinan sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, maka kepada karyawan yang bersangkutan **dikualifikasikan mengundurkan diri** dengan diberikan Uang Penggantian Hak yang berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d) dan **Golden Shake Hand** sesuai ketentuan pada tabel 01.

b) Pelanggaran tata tertib kerja perusahaan dalam PKB ini selain tersebut pada huruf (a) angka (1) ini setelah karyawan yang bersangkutan diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, maka karyawan yang bersangkutan diberikan **Uang Pesangon** sebesar 1 (satu) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9), huruf (b), **Uang Penghargaan Masa Kerja** sebesar 1 (satu) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (c) dan **Uang Penggantian Hak** sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d).

a) Karyawan dapat mengajukan PHK ke PHI apabila manajemen melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam Karyawan;
2. Membujuk dan/atau menyuruh Karyawan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak membayarkan gaji tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
4. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Karyawan;
5. Memerintahkan Karyawan untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan;



6. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan Karyawan, sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja atau Peraturan yang berlaku..

maka karyawan yang bersangkutan diberikan **Uang Pesangon** sebesar 2 (dua) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9), huruf (b), **Uang Penghargaan Masa Kerja** sebesar 1 (satu) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (c) dan **Uang Penggantian Hak** sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d)

21) PHK karena Karyawan Sakit Berkepanjangan

a) PHK dapat dilakukan kepada Karyawan yang sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit bukan akibat kerja setelah waktu 12 (dua belas) bulan terus menerus dan dinyatakan tidak dapat bekerja sesuai rekomendasi Dokter yang ditunjuk Perusahaan dengan ketentuan :

1) Karyawan yang putus hubungan kerjanya karena **sakit berkepanjangan, cacat akibat kecelakaan kerja** sebagaimana angka (21) huruf (a) berhak mendapatkan **Uang Pesangon** sebesar 2 (dua) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (b), **Uang Penghargaan Masa Kerja** sebesar 2 (dua) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (c) dan **Penggantian Hak** dari ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d) dan **Golden Shake Hand** berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (e) atau sesuai ketentuan dalam Tabel 01

2) Karyawan yang putus hubungan kerjanya karena sakit berkepanjangan, bukan akibat kecelakaan kerja sebagaimana angka (21) huruf (a) berhak mendapatkan **Uang Pesangon** sebesar 2 (dua) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (b), **Uang Penghargaan Masa Kerja** sebesar 1 (satu) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (c) dan **Penggantian Hak** dari ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d) dan **Golden Shake Hand** berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (e) atau sesuai ketentuan dalam Tabel 01

22) PHK karena Kesepakatan Pengakhiran Hubungan Kerja

Perusahaan dapat menawarkan kepada karyawan yang berdasarkan penilaian kinerja masuk dalam kategori tidak efisien atau tidak produktif, untuk melakukan Kesepakatan Pengakhiran Hubungan Kerja dengan tetap berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajemen																																																																																																				
Serikat Pekerja																																																																																																				



Boma Bisma Indra

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) TAHUN 2020 - 2021



Serikat Pekerja PT BBI

TABEL - 01 MATRIK KOMPENSASI UANG PESANGON DAN UANG PENGHARGAAN MASA KERJA BERDASARKAN MASA KERJA & JENIS PHK

Table with columns for compensation types (KOMPENSASI Pasal 72 ayat 9), age groups (Usia), and various benefit categories (Pensiun, PHK, etc.). It includes a detailed grid for 'Masa Kerja' and 'Uang Pengganti Hak'.

Pasal 73 Usia Pensiun Normal Dan Masa Persiapan Pensiun

- 1. Usia Pensiun Normal (UPN) Karyawan adalah 56 (lima puluh enam) tahun, tentang Usia Pensiun Normal)
2. Bagi Karyawan yang memasuki UPN (Usia Pensiun Normal) Perusahaan memberikan Masa Persiapan Pensiun (MPP) / Masa pembebas tugas selama 6 (enam) bulan untuk masa kerja kurang dari 15 tahun dan Masa Persiapan Pensiun (MPP) / Masa pembebas tugas selama 12 (dua belas) bulan untuk masa kerja lebih dari 15 tahun dengan tetap mendapat penghasilan berupa gaji pokok di tambah Tunjangan Tetap (T2) dan fasilitas pengobatan terhitung sebelum yang bersangkutan memasuki Usia Pensiun Normal (UPN), dan status (MPP) wajib

Manajemen and Serikat Pekerja signatures and stamps. Includes a box with 'hal - 50'.



Boma Bisma Indra

**PERJANJIAN KERJA BERSAMA
(PKB)
TAHUN 2020 - 2021**



Serikat Pekerja PT BBI

dijalani oleh setiap karyawan

3. Jika perusahaan membutuhkan karyawan yang dimaksud, harus di perhitungkan hak-hak karyawan secara profesional (non-struktural) dengan nilai sesuai kesepakatan, dengan persyaratan assesmen pihak ke-3.
4. Perusahaan memberikan pelatihan kewirausahaan bagi karyawan yang memasuki usia Masa Persiapan Pensiun (MPP)
5. Perusahaan dapat memberlakukan program Pensiun Dini dengan minimal umur karyawan 45 (empat puluh lima) tahun. Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut Sesuai instruksi Perusahaan.
6. Hak-hak mengenai Pensiunan Dini diatur sesuai UU tenaga kerja No.13 Tahun 2003. Dengan masa kerja minimal 20 tahun dan dirundingkan dengan Serikat Pekerja
7. Pajak PPh atas kompensasi PHK, diatur sesuai UU Perpajakan yang berlaku.

**BAB XVI
MASA BERLAKU, PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN
KESEPAKATAN KERJA BERSAMA**

**Pasal 74
Masa Berlaku Perjanjian Kerja Bersama**

Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku sejak Bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2021 dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak berlaku selama 2 (dua) tahun.

**Pasal 75
Perubahan Perjanjian Kerja Bersama**

1. Perjanjian Kerja Bersama ini dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu bila dianggap perlu, dan disepakati oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam Perjanjian ini.
2. Setiap perubahan dari Perjanjian Kerja Bersama ini harus melalui tahap perundingan dan musyawarah antara kedua belah pihak
3. Perusahaan dan Serikat Pekerja wajib memberitahukan kepada anggotanya/seluruh karyawan mengenai setiap perubahan terhadap Perjanjian Kerja Bersama ini
4. Apabila ada hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama ini dan dipandang perlu untuk dimasukkan/ditambahkan akan diadakan perbaikan berupa addendum yang disepakati oleh kedua belah pihak

**Pasal 76
Perpanjangan Kesepakatan Kerja Bersama**

Perjanjian Kerja Bersama ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Manajemen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														<
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



Boma Bisma Indra

**PERJANJIAN KERJA BERSAMA
(PKB)
TAHUN 2020 - 2021**



Serikat Pekerja PT BBI

PERWAKILAN TIM PERUNDING
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
PERIODE TAHUN 2017-2019

1. Tim Perunding

a) Wakil Dari Manajement

No.	Nik	N a m a	Sebagai
1	93.1623	Budi Anta	Ketua
2	89.1249	Imam Tabi'in	Wakil Ketua
3	11.2482	Arie Safitri	Sekretaris
4	91.1490	Moch. Subekti	Anggota
5	90.1435	Bambang Ribut	Anggota
6	90.1386	Agus Hasanudin	Anggota
7	92.1568	A.S. Ananta	Anggota
8	94.1703	I Kade Suarsa Ariadi	Anggota
9	93.1654	Nanang Widy Prasetyo	Anggota
10	83.0766	Etty Nurtiningsih	Anggota
11	92.1561	Samsuri	Anggota

b) Wakil Dari Serikat Pekerja SP PT BBI :

No.	Nik	N a m a	Sebagai
1	90.1421	Supriyanto	Ketua
2	93.2139	Edy Purwanto	Wakil Ketua
3	96.2285	Arifin	Anggota
4	97.2186	M.S Hanafy	Anggota
5	90.1435	Lamino	Anggota
6	90.1386	Manfaat	Anggota
7	92.1568	Rofi'udin	Anggota
8	94.1703	Ifan Susanto	Anggota
9	93.1654	Sutrisno B.	Anggota
10	11.2500	Rico Alvino Kurniawan	Anggota
11	12.2553	Ramodya Pradigdo	Anggota

Manajemen												hal - 54
Serikat Pekerja												



Boma Bisma Indra

**PERJANJIAN KERJA BERSAMA
(PKB)
TAHUN 2020 - 2021**



Serikat Pekerja PT BBI

**PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
PERIODE TAHUN 2020-2021**

Surabaya, Desember 2019

Pihak Manajemen	Pihak Serikat Pekerja
 YOYOK HADI SATRIYONO	 SUPRIYANTO
Direktur Utama	Ketua Umum

Manajemen													hal - 55
Serikat Pekerja													